



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : -
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bobong Jalan M. Taher Mus Desa Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Bbg oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna krem ;
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau bertulisan LITE PARIS;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru bermotif bungaDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya karena Terdakwa berterus terang, mengakui, dan menyesali perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan, sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa juga adalah seorang suami dari

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri dan mempunyai 2 (Dua) orang anak perempuan yang masih bersekolah di sekolah dasar, dimana anak perempuan (anak pertama) baru beranjak usia 10 (Sepuluh) tahun dan sekarang duduk di bangku kelas 4 (Empat) SD, dan anak yang kedua anak perempuan baru beranjak usia 7 (Tujuh) tahun dan sekarang telah masuk SD Kelas 1 (satu), yang kesemuanya saat ini masih membutuhkan biaya untuk bersekolah, membutuhkan biaya untuk hidup, membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah, butuh perlindungan dari seorang ayah dan dipelihara sebagaimana mestinya agar menjadi anak yang dapat mengabdikan diri bagi bangsa dan Negara Indonesia kedepan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, masing-masing bertempat di Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu dan Desa Todoli Kec. Lede Kabupaten Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, melakukan beberapa kali perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama Anak Korban, melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang tua, wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang masing-masing perbuatannya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Desa Bobong Kec.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu ketika Terdakwa yang merupakan orang tua dari anak yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) yang saat itu berumur ± 10 (sepuluh) tahun melihat Anak Korban sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang bahu Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan bahu Anak Korban sambil menyebut nama Anak Korban saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “mari kita main” namun Anak Korban menolak sambil berkata “saya tidak mau” kemudian Terdakwa terus mengajak dengan berkata “kamu ini kalau bukan saya kamu tidak begini” setelah itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga terlepas sambil berkata “badiam” selanjutnya Terdakwa yang berada di atas Anak Korban langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa pergi keluar kamar;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 00.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Anak Korban sedang tidur dalam sebuah kamar bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung memadamkan lampu kamar kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban yang dalam posisi masih terlentang ditempat tidur lalu Anak Korban mencoba mengelak dengan cara membangunkan adik Anak Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan salah satu tangan Terdakwa dan salah satu tangan lagi memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga terlepas dan Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dan mengeluarkan sperma di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wit Kabupaten Pulau Taliabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mendekati Anak Korban sambil berkata “jangan melawan saya, kalau bukan saya ngana tidak bebas” (jangan melawan kalau bukan karena saya kamu tidak bebas) lalu tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus kepala Anak Korban sambil mencium pipi, dahi dan kepala Anak Korban tidak lama setelah Terdakwa melepaskan celana Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dan mengeluarkan sperma di kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wit di Kab. Pulau Taliabu saat Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang menonton TV di rumah tetangga sambil berkata kepada Anak Korban “ pulang sudah” mendengar panggilan dari Terdakwa Anak Korban langsung pulang ke rumah, sampai di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban sambil berkata “ satu kali ee.. saya tidak tumpah di dalam” lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu) dan menjajikan untuk membelikan handphone baru kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban yang saat itu dalam posisi berbaring menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil berkata “diam” setelah itu Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga terlepas dan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan berjalan menuju kamar mandi lalu mengeluarkan sperma di kamar mandi;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum Nomor :
yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah
Bobong terhadap Anak Korban pada alat kelamin ditemukan:
 - tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 6 ukuran
0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan
 - tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 7 ukuran
0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan
 - terdapat robekan baru pada selaput dara hingga ke dasar sesuai
dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas), 3 (tiga) dan 6 (enam)
berwarna merah

diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan 2 buah luka gores di bagian luar
kelamin arah jam 6 dan jam 7 akibat persentuhan tumpul, terdapat robekan pada
selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas),
3 (tiga) dan 6 (enam) berwarna merah akibat trauma tumpul, luka tersebut
di atas tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan
pekerjaan/jabatan/ aktivitas sehari-hari, yang sesuai untuk kualifikasi luka derajat
ringan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81
ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa , pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada
bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan hari dan tanggal
tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WIT atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2020 sampai
dengan tahun 2022, masing-masing bertempat Kabupaten Pulau Taliabu dan
Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong melakukan
beberapa kali perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak yang bernama Anak Korban untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang masing-masing perbuatannya
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Terdakwa yang merupakan orang tua dari anak yang bernama Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) yang saat itu berumur ± 10 (sepuluh) melihat Anak Korban Anak Korban sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang bahu Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan bahu Anak Korban sambil menyebut nama Anak Korban saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “mari kita main” namun Anak Korban menolak sambil berkata “saya tidak mau” kemudian Terdakwa terus mengajak dengan berkata “kamu ini kalau bukan saya kamu tidak begini” setelah itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga terlepas sambil berkata “badiam” selanjutnya Terdakwa yang berada di atas Anak Korban langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merasa sakit pada kemaluannya lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa naik turun tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa pergi keluar kamar;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 00.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Anak Korban sedang tidur dalam sebuah kamar bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung memadamkan lampu kamar kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban yang dalam posisi masih terlentang ditempat tidur lalu Anak Korban mencoba mengelak dengan cara membangunkan adik Anak Korban kemudian Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan salah satu tangan Terdakwa dan salah satu tangan lagi memegang kedua tangan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga terlepas dan Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dan mengeluarkan sperma di kamar mandi;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mendekati Anak Korban sambil berkata “jangan melawan saya, kalau bukan saya ngana tidak bebas” (jangan melawan kalau bukan karena saya kamu tidak bebas) lalu tangan kanan Terdakwa mengelus-ngelus kepala Anak Korban sambil mencium pipi, dahi dan kepala Anak Korban tidak lama setelah Terdakwa melepaskan celana Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi dan mengeluarkan sperma di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang menonton TV di rumah tetangga sambil berkata kepada Anak Korban “pulang sudah” mendengar panggilan dari Terdakwa Anak Korban langsung pulang ke rumah, sampai di rumah Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendekati Anak Korban sambil berkata “satu kali ee.. saya tidak tumpah di dalam” lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu) dan menjajikan untuk membelikan handphone baru kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa menutup mulut Anak Korban yang saat itu dalam posisi berbaring menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam sambil berkata “diam” setelah itu Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga terlepas dan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun tidak lama kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban dan berjalan menuju kamar mandi lalu mengeluarkan sperma di kamar mandi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Visum et Repertum Nomor :
yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah
Bobong terhadap Anak Korban pada alat kelamin ditemukan:
 - tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 6 ukuran
0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan
 - tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 7 ukuran
0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan
 - terdapat robekan baru pada selaput dara hingga ke dasar sesuai
dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas), 3 (tiga) dan 6 (enam)
berwarna merah

diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan 2 buah luka gores di bagian luar
kelamin arah jam 6 dan jam 7 akibat persentuhan tumpul, terdapat robekan pada
selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas),
3 (tiga) dan 6 (enam) berwarna merah akibat trauma tumpul, luka tersebut
di atas tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan
pekerjaan/jabatan/ aktivitas sehari-hari, yang sesuai untuk kualifikasi luka derajat
ringan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82
Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1)
KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan
orang tua sambung atau ayah tiri dari Anak Korban;
 - Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak Korban
sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan persetubuhan terhadap
Anak Korban;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pertama saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas 6 SD saat itu Anak Korban berusia lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan maret tahun 2020 di Desa Bobong sekira pukul 22.00 wit bertempat di rumah kakek Anak Korban, saat itu Anak Korban sedang tidur didalam sebuah kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan membangunkan Anak Korban dengan memegang bahu Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan bahu Anak Korban sambil menyebut nama Anak Korban saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak menggunakan celana;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan berkata “ mari kita main” tapi Anak Korban menolak dengan berkata “saya tidak mau”;
- Bahwa saat Anak Korban menolak Terdakwa terus mengajak dengan berkata “ kamu ini kalau bukan saya kamu tidak begini” setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sampai terlepas;
- Bahwa saat memaksa Anak Korban Terdakwa membekap mulut Anak Korban agar Anak Korban tidak bersuara;
- Bahwa saat Terdakwa membuka celana Anak Korban Terdakwa menyuruh Anak Korban diam dengan berkata “ badiam” kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan patatnya naik turun tidak lama setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa pergi k kamar mandi;
- Bahwa kejadian kedua terjadi masih pada tahun 2020 sekira pukul 00.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Anak Korban sedang tidur dikamar bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa langsung mematikan lampu kamar dan mendekati Anak Korban lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukan kelamainnya kedalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Todoli pada malam hari saat itu Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa masuk kedalam kamar saat didalam kamar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada bulan februari tahun 2022 saat itu Anak Korban sedang berada didalam kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban menolak tapi Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan menutup mulut Anak Korban dan memegang dengan erat badan Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana anak Anak Korban kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setiap ingin melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa selalu mengancam dengan kata-kata "jangan melawan saya, kalau bukan saya ngana tidak bebas" (jangan melawan kalau bukan karena saya kamu tidak akan bebas) sehingga Anak Korban merasa takut kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian sudah sering dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban namun yang diingat hanya 4 kali;
- Bahwa abak korban sempat ingin ceritakan kepada ibu Anak Korban namun Terdakwa melotot kapada Anak Korban sehingga Anak Korban takut dan tidak memberanikan diri untuk bercerita kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering memegang payudara Anak Korban saat rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Anak Korban sempat ingin melawan Terdakwa saat melakukan persetubuhan namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan memegang erat tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban tidak memiliki tenaga untuk melawan;
- Bahwa Anak Korban sempat mendapat larangan untuk memberikan keterangan dipersidangan yang dilakukan oleh orang tua korban sendiri;
- Bahwa benar saat Terdakwa mendekati Anak Korban, Anak Korban mencoba mengelak lalu

Terhadap keterangan saksi Anak, Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membekap mulut Saksi Anak Korban dan tidak pernah melakukan pemaksaan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban Tasni dan yang menjadi pelakunya adalah orang tua Anak Korban yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban persetubuhan berdasarkan cerita Anak Korban sendiri yang diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban terkait apa yang telah dilakukan oleh orang tua tirinya kepada Anak Korban selama ini kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban sering di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa sudah 4 kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD saat Anak Korban masih berusia lebih kurang 11 tahun hingga terakhir Anak Korban duduk di kelas 8 SMP;
- Bahwa kejadian pertama terjadi saat Anak Korban masih tinggal di Desa Bobong saat itu Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celana lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu sekitar tahun 2020 saat itu Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa menyetubuhi anak Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada Desember tahun 2021 dan kejadian terakhir terjadi pada bulan ferbruari tahun 2022 bertempat di Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa setiap Terdakwa ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan berkata “jangan melawan saya kalau bukan saya ngana tidak bebas” (jangan melawan kalau bukan karena saya kamu tidak akan bebas) sehingga

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa dan mengikuti kemauan Terdakwa;

- Bahwa setiap disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban sempat ingin melawan dan ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sempat merasa takut dan malu untuk bertemu dengan teman-temannya dan masyarakat
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa selalu menumpahkan air mani Terdakwa diluar;
- Bahwa Anak Korban sampan dijanjikan untuk dibeli handpone oleh Terdakwa;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban Tasni dan yang menjadi pelakunya adalah orang tua Anak Korban yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban persetubuhan berdasarkan cerita Anak Korban sendiri yang diceritakan kepada suami Saksi lalu suami Saksi cerita kepada Saksi;
- Bahwa saat itu suami Saksi bertanya kepada Anak Korban terkait apa yang telah dilakukan oleh orang tua tirinya kepada Anak Korban selama ini kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban sering di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa sudah 4 kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD saat itu Anak Korban berusia lebih kurang 11 tahun hingga terakhir Anak Korban duduk di kelas 8 SMP;
- Bahwa kejadian pertama terjadi saat Anak Korban masih tinggal di Desa Bobong saat itu Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celana lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu sekitar tahun 2020 saat itu Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampiri Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa menyetubuhi anak Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada Desember tahun 2021 dan kejadian terakhir terjadi pada bulan ferbruari tahun 2022 bertempat di Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa setiap Terdakwa ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan melawan saya kalau bukan saya ngana tidak bebas" (jangan melawan kalau bukan karena saya kamu tidak akan bebas) sehingga setiap Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa dan mengikuti kemauan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sempat merasa takut dan malu untuk bertemu dengan teman-temannya dan masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa selalu menumpahkan air mani Terdakwa diluar;
 - Bahwa setiap disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban sempat ingin melawan dan ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam;
 - Bahwa Anak Korban sampan dijanjikan untuk dibeliakan handphone oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah menaruh curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa selalu mencari Anak Korban saat Anak Korban tidur dirumah Saksi;
 - Bahwa Anak Korban sejak kecil sebelum tinggal dengan orang tua dan Terdakwa sempat tinggal dengan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi 3;
4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban Tasni dan yang menjadi pelakunya adalah orang tua Anak Korban yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban menjadi korban persetubuhan berdasarkan cerita Anak Korban sendiri yang diceritakan kepada Saksi 2;
 - Bahwa saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi 2 terkait persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh orang tua tirinya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa sudah 4 kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yaitu sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD hingga terakhir Anak Korban duduk di kelas 8 SMP;
- Bahwa untuk cara kejadian Saksi tidak begitu mengetahui namun Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi 2;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar kejadian pertama terjadi saat Anak Korban masih tinggal di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dalam keadaan sudah tidak menggunakan celana lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa kejadian kedua terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu sekitar tahun 2020 saat itu Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa menyetubuhi anak Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada Desember tahun 2021 dan kejadian terakhir terjadi pada bulan ferbruari tahun 2022 bertempat di Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa setiap Terdakwa ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa selalu mengancam Anak Korban dengan berkata “ jangan melawan saya kalau bukan saya ngana tidak bebas” (jangan melawan kalau bukan karena saya kamu tidak akan bebas) sehingga setiap Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut Anak Korban menjadi takut kepada Terdakwa dan mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sempat merasa takut dan malu untuk bertemu dengan teman-temannya dan masyarakat;
- Bahwa setiap disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban sempat ingin melawan dan ingin berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Terdakwa selalu menumpahkan air mani Terdakwa diluar;
- Bahwa Anak Korban sampan dijanjikan untuk dibeliakan handphone oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi 4, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pelaku dalam peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yakni sejak tahun 2020 hingga terakhir tahun 2022;
- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD saat itu Anak Korban masih berusia lebih kurang 11 tahun dan terakhir kejadian Anak Korban duduk dikelas 8 SMP;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di Desa Bobong di rumah nenek Anak Korban saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang bahu Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan bahu Anak Korban sambil menyebut nama Anak Korban saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "mari kita main" namun Anak Korban menolak sambil berkata "saya tidak mau" kemudian Terdakwa terus mengajak dengan berkata "kamu ini kalau bukan saya kamu tidak begini" setelah itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga terlepas selanjutnya langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menumpahkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 00.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Anak Korban sedang tidur dalam sebuah kamar bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban yang dalam posisi masih terlentang ditempat tidur lalu Anak Korban mencoba mengelak selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga terlepas dan Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sesekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampri Anak Korban namun Anak Korban sempat menghindar lalu Terdakwa mencium

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan memegang badan Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan air mani di tangan Terdakwa dan membuangnya ke kamar mandi;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Anak Korban sedang tidur didalam sebuah kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa berkata kepada Anak Korban " jangan melawan saya, kalau bukan saya ngana tidak bebas";
- Bahwa selain menggunakan kata-kata Terdakwa juga sering memberi Anak Korban sejumlah uang setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar utang karena anak korban pernah mencuri uang sebesar empat puluh juta rupiah akan tetapi Terdakwa tidak pernah melihat uang tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
- 1 (satu) lembar baju warna hijau bertulisan LITE PARIS;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru bermotif bunga

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap anak korban pada alat kelamin ditemukan:

- tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 6 ukuran 0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan;
- tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 7 ukuran 0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan
- terdapat robekan baru pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas), 3 (tiga) dan 6 (enam) berwarna merah

diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan 2 buah luka gores di bagian luar kelamin arah jam 6 dan jam 7 akibat persentuhan tumpul, terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas), 3 (tiga) dan 6 (enam) berwarna merah akibat trauma tumpul, perlukaan tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit/halangan unruk menjalankan pekerjaan/jabatan/ aktivitas sehari-hari, yang sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan;

2. Laporan Kasus pendampingan kasus persetubuhan terhadap anak dibawa umur atas nama Anak Korban umur 12 tahun yang dilakukan oleh kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kesimpulan setelah melakukan pendekatan secara langsung kepada klien dan keluarga maka dapat disimpulkan bahwa dari kejadian kasus tersebut, klien trauma, merasa takut jika bertemu dengan pelaku dan malu jika bertemu dengan teman-temannya;
3. Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Terdakwa , yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Oktober 2009 sehingga sampai pada saat ini masih berumur 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pelaku dalam peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur sedangkan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yakni sejak tahun 2020 hingga terakhir tahun 2022;
- Bahwa saat kejadian pertama Anak Korban masih duduk dibangku kelas 6 SD saat itu Anak Korban masih berusia lebih kurang 11 tahun dan terakhir kejadian Anak Korban duduk dikelas 8 SMP;
- Bahwa kejadian pertama terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu di rumah nenek Anak Korban saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang bahu Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan bahu Anak Korban sambil menyebut nama Anak Korban saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "mari kita main" namun Anak Korban menolak sambil berkata "saya tidak mau" kemudian Terdakwa terus mengajak dengan berkata "kamu ini kalau bukan saya kamu tidak begini" setelah itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga terlepas selanjutnya langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menumpahkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 00.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Anak Korban sedang tidur dalam sebuah kamar bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban yang dalam posisi masih terlentang ditempat tidur lalu Anak Korban mencoba mengelak selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga terlepas dan Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sesekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampri Anak Korban namun Anak Korban sempat menghindar lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan memegang badan Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan air mani di tangan Terdakwa dan membuangnya ke kamar mandi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Anak Korban sedang tidur didalam sebuah kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa saat ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa berkata kepada Anak Korban " jangan melawan saya, kalau bukan saya ngana tidak bebas";
- Bahwa selain menggunakan kata-kata Terdakwa juga sering memberi Anak Korban sejumlah uang setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mencium Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan takut untuk bertemu dengan orang lain khususnya laki-laki sebagaimana yang dimuat dalam Laporan Pendampingan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, serta pada Anak Korban 2 buah luka gores di bagian luar kelamin arah jam 6 dan jam 7 akibat persentuhan tumpul, terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas), 3 (tiga) dan 6 (enam) berwarna merah akibat trauma tumpul, perlukaan tersebut di atas tidak menyebabkan penyakit/halangan unruk menjalankan pekerjaan/jabatan/ aktivitas sehari-hari, yang sesuai untuk kualifikasi luka derajat ringan, sebagaimana Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;
4. Melakukan beberapa kali perbuatan dimana setiap perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 Angka 16 disebutkan pengertian Setiap Orang yakni orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan merupakan orang perseorangan dan dipandang mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa sub-unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain bersifat alternatif, maka apabila satu dari sub-unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhi pula sub-unsur ini;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh sebab itu merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan persamaan dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian kekerasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan segala cara yang mengakibatkan rasa sakit fisik, tidak berdaya atau matinya korban atau menyebabkan kerusakan pada benda milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud agar korban mau mengikuti perintah dari pelaku dan apabila korban tidak mau mengikuti perintah dari pelaku maka korban akan mengalami kekerasan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran dan keterangan saksi-saksi dan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Terdakwa, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Oktober 2009 sehingga sampai pada saat ini masih berumur 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan dalam doktrin hukum pidana adalah masuknya atau penetrasinya penis ke liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian atau maksud dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah majelis kemukakan maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada anak sebanyak lima kali yakni pada waktu dan tempat serta cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi di Desa Bobong di rumah nenek Anak Korban saat itu Anak Korban Anak Korban sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang bahu Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan bahu Anak Korban sambil menyebut nama Anak Korban saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "mari kita main" namun Anak Korban menolak sambil berkata " saya tidak mau" kemudian Terdakwa terus mengajak dengan berkata " kamu ini kalau bukan saya kamu tidak begini" setelah itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga terlepas selanjutnya langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menumpahkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 00.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Anak Korban sedang tidur dalam sebuah kamar bersama adik Anak Korban lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban yang dalam posisi masih terlentang ditempat tidur lalu Anak Korban mencoba mengelak selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga terlepas dan Terdakwa langsung melepaskan celana Terdakwa sendiri setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sesekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban namun Anak Korban sempat menghindar lalu Terdakwa mencium Anak Korban dan memegang badan Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terlepas lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan kemaluan kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak beberapa lama Terdakwa mengeluarkan air mani di tangan Terdakwa dan membuangnya ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliabu saat itu Anak Korban sedang tidur didalam sebuah kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa saat ingin melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa berkata kepada Anak Korban " jangan melawan saya, kalau bukan saya ngana tidak bebas";

Menimbang, bahwa selain menggunakan kata-kata Terdakwa juga sering memberi Anak Korban sejumlah uang setelah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong terhadap anak korban pada alat kelamin ditemukan:

- tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 6 ukuran 0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan;
- tampak 1 buah luka gores di kelamin bagian luar arah jam 7 ukuran 0,5 cm x 0,1 cm warna kemerahan
- terdapat robekan baru pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas), 3 (tiga) dan 6 (enam) berwarna merah

diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan 2 buah luka gores di bagian luar kelamin arah jam 6 dan jam 7 akibat persentuhan tumpul, terdapat robekan pada selaput dara hingga ke dasar sesuai dengan arah jam 9 (sembilan), 11 (sebelas), 3 (tiga) dan 6 (enam) berwarna merah akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang mengajak Anak korban bersetubuh dengan cara mengancam dengan kata-kata dan membekap mulut Anak Korban merupakan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, serta telah pula menunjukkan sikap batin Terdakwa yang menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan menyadari tujuan dari perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang tua berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa di depan persidangan, dapat diketahui berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa merupakan orang tua yang dalam hal ini merupakan bapak tiri dari Anak Korban berdasarkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Terdakwa tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ketiga dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah;

Ad.4. Melakukan beberapa kali perbuatan dimana setiap perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut **Ruslan Saleh** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, halaman 11, yang dimaksud dengan suatu perbuatan berlanjut sendiri terdiri dari perbuatan pidana-perbuatan pidana yang masing-masing adalah berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jadi masing-masing perbuatan pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri. Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Ciri-ciri dari tindakan berlanjut adalah:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kedua doktrin tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan berlanjut adalah suatu perbuatan pidana yang berdiri sendiri namun mempunyai pertalian yang erat sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi di Desa Bobong di rumah nenek Anak Korban saat itu Anak Korban sedang tidur didalam kamar lalu Terdakwa masuk dan membangunkan Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang bahu Anak Korban lalu mengoyang-goyangkan bahu Anak Korban sambil menyebut nama Anak Korban saat Anak Korban terbangun Anak Korban melihat Terdakwa sudah tidak memakai celana lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "mari kita main" namun Anak Korban menolak sambil berkata "saya tidak mau" kemudian Terdakwa terus mengajak dengan berkata "kamu ini kalau bukan saya kamu tidak begini" setelah itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga terlepas selanjutnya langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa menumpahkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2020 sekitar pukul 00.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu ketika Anak Korban sedang tidur dan ketiga pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 sesekitar pukul 22.00 wit di Desa Todoli dan yang ke empat selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 22.00 wit di Kabupaten Pulau Taliabu saat itu Anak Korban sedang tidur didalam sebuah kamar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan saat itu Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa terus memaksa Anak Korban dengan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak empat kali dengan cara Terdakwa melakukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeran dan ancaman kekerasan sebagaimana telah Majelis Hakim jelaskan pada unsur ke-dua yang mana tempat dan waktu kejadian tindak pidana berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-empat masing-masing perbuatan merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Permohonan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Jo 64 KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan tujuan perlindungan anak yakni untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. Memperhatikan tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Memperhatikan tujuan pemidanaan yakni sebagai pembinaan kepada Terdakwa serta peringatan kepada setiap subjek hukum agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna krem, 1 (satu) lembar baju warna hijau bertulisan LITE PARIS, 1 (satu) buah celana dalam warna biru bermotif bunga yang merupakan milik Anak Korban, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak yang seharusnya dilindungi oleh seseorang yang sudah dewasa akal pikirannya;
- perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikis terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya oleh orang tua secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau bertulisan LITE PARIS;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru bermotif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fikran Warnangan, S.H., dan Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Ichsan Sadaralam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd
Fikran Warnangan, S.H.
Ttd
Panusunan, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
Willy Marsaor, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
M.Ichsan Sadaralam, S. H.